

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi antara pasiva atau liability bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain seperti aktiva dan asset bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan Riba, Gharar, dan Maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut (**Ascarya, 2008:1-2**).

Menurut **Laksamana, (2009)** perbankan syariah merupakan salah satu perbankan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.



Perbankan di Indonesia berawal dari periode 1980-an sampai sekarang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.

Sektor perbankan yang merupakan salah satu sector yang menunjang perekonomian Indonesia, dirasakan telah memberikan peranan yang cukup besar didalam menghimpun dana masyarakat yang nantinya di salurkan lagi ke masyarakat tersebut dalam bentuk kredit yang berguna untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional, sehingga peranan perbankan di dalam aktivitasnya menghimpun dana masyarakat perlu di tingkatkan secara terus menerus.

Praktik transaksi penggunaan dana dan pembebanan bunga yang selama ini banyak dipraktekan, terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian. Indonesia pernah menjadi saksi bahwa hal ini berakibat fatal, sehingga ditutupnya operasional beberapa bank pada masa krisis moneter pada tahun 1998.

Menurut **Martono, 2002:94)** perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong sangat pesat. Dalam waktu singkat banyak bank yang bersifat konvensional yang pada akhirnya membuka cabang perbankan syariah. Perusahaan tersebut tidak hanya sekedar mencoba mengembangkan bank syariah, tetapi faktor yang lebih penting adalah permintaan masyarakat untuk didirikannya bank syariah.

Bank syariah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Didalam operasinya bank syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengikuti aturan Al-Qur'an, Hadist dan regulasi dari perintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik bisnis yang dilakukan di zaman rasulullah.dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat ataupun penyaluran dana bank syariah tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Bank syariah BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris adalah salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha Bank syariah BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris mempunyai produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Disebut investasi Karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja usaha menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah di perjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana, guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya. Keduanya dimasukkan dalam istilah “pembiayaan”.

Bank syariah BPRS Berkah Dana Fadhlillah ini sendiri menyediakan beberapa produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Demikian diantara produk-produk yang dipasarkan oleh Bank BPRS Berkah Dana Fadhlillah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Airtiris maka penulis membatasi pembahasan pada produk pembiayaan mudharabah sebagai bahan penelitian tugas akhir penulis, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penelitian dan pembahasan selanjutnya.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dari latar belakang yang disampaikan maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut terhadap produk pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris dengan judul :

**“PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1. Tujuan Penulisan

Bagaimana pelaksanaan akad Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Berkah Dana Air Tiris.

### 2. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dibidang Pembiayaan khususnya Pembiayaan Mudharabah.
2. Sebagai bahan informasi tambahan dan masukan bagi perusahaan yang dapat dijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan pengembangan perusahaan.
3. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam judul yang sama dimasa yang akan datang.

## D. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Penelitian diadakan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris. Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50, Airtiris 28461, Kabupaten Kampar, Riau.
- b. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Merupakan data asli yang diperoleh langsung dilapangan oleh penulis sebagai objek penulisan, yaitu berupa dokumen maupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan yang telah ditunjuk oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam bentuk data dokumentasi yang telah tersedia dan arsip-arsip resmi tanpa mengalami perubahan yaitu, sejarah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris tersebut.

## E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara langsung kegiatan-kegiatan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak staf yang telah ditunjuk, berkenaan dengan objek penelitian ini.

3. Dokumentasi

Pengutipan langsung terhadap data-data yang dimiliki oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris seperti Sistem Pembiayaan Mudharabah, sejarah perusahaan dan struktur organisasi pada Bank Syariah Berkah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistem Penulisan

Agar penulis lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan membahas tentang sejarah singkat perusahaan, fungsi dan tugas, struktur organisasi dan, visi dan misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang terdiri dari Pengertian Bank, Pengertian Bank Syariah, Pengertian Pembiayaan Mudharabah, Konsep Bunga dan Bagi Hasil, Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah, Landasan Syariah, Jenis-Jenis Mudharabah, Syarat dan Rukun Mudharabah. Sedangkan tinjauan praktek terdiri dari Sistem Mudharabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan Mudharabah, Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk Persetujuan Pembiayaan Mudharabah.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari semua pembahasan.